

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI  
PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI  
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
M. FADJERI RAMADHAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
M. FADJERI RAMADHAN**

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemalsuan dokumen Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas hak asasi manusia. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari penyidik Polda Lampung, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan adanya kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri terhadap 53 TKW ilegal oleh Tersangka M. Yasin dan Siti Maryah di Condet Jakarta Selatan. Peran ini dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu

*M. Fadjeri Ramadhan*

serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. (2) Faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia b) Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung c) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum d) Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Kepolisian Daerah Lampung mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja. (2) Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penyidikan, Pemalsuan Dokumen, TKW**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI  
PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI  
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

**M. FADJERI RAMADHAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. FADJERI RAMADHAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011076**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP.196312171988032003

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP.197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Maret 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FADJERI RAMADHAN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011076  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita sebagai Persyaratan Bekerja di Luar Negeri” (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 28 Maret 2019  
Penulis



M. Fadjeri Ramadhan  
NPM. 1542011076

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Fadjeri Ramadhan, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 November 1995, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sukman, S.E. dan Ibu Rachmah Ismail, M.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rawalaut Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanjung Karang Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis aktif diberbagai organisasi kampus diantaranya Barisan Intelektual Muda 2015/2016, Staf BEM Dinas Advokasi & Pengabdian Masyarakat (APM) Fakultas Hukum 2016/2017, Asisten II BEM Fakultas Hukum 2017/2018, Wakil Ketua Umum HIMA Pidana 2018/2019 Selain itu Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Kabupaten Lampung Timur , Kecamatan Labuhan Maringgai , Desa Sukorahayu Januari 2018.



## **MOTO**

**“Orang yang paling aku  
sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku”  
(Umar Bin Khattab)**

**“Kesabaran itu ada 2 macam : sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan  
sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini”  
(Ali bin Abi Thalib)**

**“You just need to believe, you have to believe it”  
(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis

Abi Sukman, S.E. dan Umi Rachmah Ismail, M.Pd.

Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa  
yang selalu tercurah kepada penulis

Kakak penulis: M. Fadly Renaldy, S.H.

Adik-adik penulis: M. Faisal Rachman dan M. Farhan Rachman  
yang selalu menjadi inspirasi agar aku  
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku

atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita sebagai Persyaratan Bekerja di Luar Negeri” (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Kasmawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
7. Para narasumber penelitian: Ipda Deuis Rina Rosy, S.Tr.K, Ibu Nuning Sri Rahayu, S.E, dan ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung,khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis,serta segala kemudahan dan bantuanya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan motivasinya;
10. Kepada Rika Ulfa Diana, yang selalu mendukung, menemani, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Unila, Ketum Angga (Bagong), Sekum Sapik, Bendum Dino Hariandi, Tommy Perdana, Romis Maulana, Agnes Putri, Nauval Syarif, Gubernur Saptori, dll yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Terimakasih untuk dinamika selama dari awal Basic sampai sekarang menjadi pengurus Himpunan. Proses yang baik pasti berakhir dengan hasil yang baik. Yakusa!



12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu, atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis

**M. Fadjeri Ramadhan**

## **DAFTAR ISI**

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
	E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
	A. Teori Peran .....	17
	B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
	C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen .....	22
	D. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	25
	E. Penyidik dan Penyidikan .....	29
	F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana .....	33
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	36
	A. Pendekatan Masalah.....	36
	B. Sumber dan Jenis Data .....	37
	C. Penentuan Narasumber.....	38
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
	E. Analisis Data .....	39
<b>IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
	A. Peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita Sebagai Persyaratan Bekerja di Luar Negeri .....	40

	B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita Sebagai Persyaratan Bekerjadi Luar Negeri .....	64
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77
	A. Simpulan .....	77
	B. Saran.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sehingga berbagai dimensi hukum selalu bertujuan untuk menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan manusia. Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi (individu) adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.<sup>1</sup>

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran hukum menjadi

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.



sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggungjawab dalam melakukan perlindungan TKI. Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka diketahui bahwa salah satu penempatan tenaga kerja adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

Pemerintah dan DPR telah mengupayakan penempatan dan perlindungan TKI dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi konvensi internasional seperti ILO Convention Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.<sup>3</sup>

Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau yang dikenal sebagai Konvensi Buruh Migran 1990. Pemerintah pernah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri untuk membatasi jumlah TKI dan dalam rangka perlindungan TKI serta pemberian peringatan kepada negara pengguna TKI untuk memperhatikan nasib TKI, namun karena kebutuhan lapangan kerja yang kurang tersedia, pemerintah mencabut moratorium tersebut. Pada 2006, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.<sup>4</sup>

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tersebut menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

---

<sup>3</sup> Dian Indah Savitri. *Mewujudkan Perlindungan TKI yang Bermartabat*. Yayasan Obor. Jakarta. 2012. hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 4

Penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat perhatian serius dari negara, terutama dari Pemerintah, karena Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI diharapkan dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Penempatan TKI merupakan awal mula proses pengiriman TKI. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sementara itu, pengguna jasa TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Sementara itu, PPTKIS dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri. Siapapun dilarang



menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup untuk pengiriman Calon TKI/TKI. Atas pelanggaran tersebut, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penempatan TKI dimulai dari kegiatan pra penempatan TKI, yang meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan TKI, khususnya dalam dokumen calon TKI yang akan dipekerjakan pada pihak perseorangan adalah umur minimal harus mencapai 21 tahun, sebagaimana diatur Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun kenyataannya pihak perusahaan yang merekrut calon TKI seringkali mengabaikan persyaratan batas minimal usia ini dengan melakukan pemalsuan terhadap data calon TKI.

Contoh kasusnya adalah penyidik Polda Lampung Berhasil menangkap dua pelaku pembuat dokumen palsu, terkait pengembangan kasus pengiriman 53

TKW ilegal yang berhasil diamankan Polda Lampung beberapa waktu yang lalu. Tersangka M. Yasin dan Siti Mariyah, diamankan di Condet Jakarta Selatan<sup>5</sup>

Pihak Kepolisian Daerah Lampung dalam hal ini melaksanakan peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri. Menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun masih sementara, kepada penuntut umum tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>5</sup> <http://www.taktiklampung.com/2016/11/polda-lampung-bekuk-pembuat-dokumen.html>. Diakses Kamis 25 Oktober 2018

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita Sebagai Persyaratan Bekerja di Luar Negeri” (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri dan faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung

dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2019.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam mengungkap Pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri.



b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>6</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>8</sup>

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 15 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* 2002. hlm.243-244

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

#### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>10</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>11</sup>
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- c. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>12</sup>
- e. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>13</sup>
- f. Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan sebutan bagi setiap warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997. hlm.43

<sup>14</sup> Dian Indah Savitri. *Op.Cit.* hlm. 5

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana pemalsuan, tugas fungsi dan wewenang kepolisian, teori peran dan teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri dan faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Daerah Lampung dalam

penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri tersebut

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>15</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242



Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.243

## B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pemalsuan dokumen tenaga kerja) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP, dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lain diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan )
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>21</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 30

### C. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 KUHP:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Dokumen adalah fakta-fakta tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dari organisasi. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberi keterangan yang jelas dan tepat.<sup>22</sup>

Pengertian lain tentang dokumen adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula. Dokumen pada merupakan wujud tulisan dalam bentuk, corak teknis, dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam satu kesatuan bentuk dan fungsi usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi.<sup>23</sup>

Dokumen sebagai keseluruhan catatan tertulis, dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan atau pejabat tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang dokumen di atas, diketahui bahwa dokumen adalah keseluruhan catatan pada suatu lembaga pemerintahan atau organisasi/perusahaan swasta, baik yang berupa surat-surat, barang-barang cetakan tertulis maupun data atau bahan yang memiliki berbagai kegunaan, yaitu

---

<sup>22</sup> Basir Barthos. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksara, Jakarta. 2011.hlm. 7

<sup>23</sup> The Liang Gie. *Administrasi Perkantoran Modern*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 2008. hlm.11

<sup>24</sup> Maulana M.N *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara, Jakarta, 2010. hlm.4

pertama berguna sebagai informasi dan dokumentasi yang merupakan bukti dari suatu kejadian yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Kedua, dapat disimpan dalam bentuk yang nyata, misalnya secara umum dokumen dapat berbentuk kertas, film dan media magnetis dan sebagainya. Ketiga, berguna untuk membantu daya ingat seseorang serta harus dapat ditemukan kembali.

Dokumen ditinjau dari kepentingan penggunaannya maka kegunaan dokumen dapat dibedakan menjadi kegunaan primer dan kegunaan sekunder.

a. Kegunaan primer

Kegunaan primer adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi pencipta dokumen. Penentuan kegunaan primer tidak hanya didasarkan pada penggunaannya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi juga kegunaannya bagi lembaga/instansi pencipta dokumen pada masa yang akan datang. Kegunaan primer terbagi menjadi:

- (1) Kegunaan Hukum. Dokumen memiliki kegunaan hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai hukum antara lain adalah dokumen yang berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian dan bahan bukti pengadilan.
- (2) Kegunaan Keuangan. Dokumen memiliki kegunaan keuangan apabila berisikan segala hal kegiatan yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan, misalnya dokumen-dokumen tentang anggaran belanja dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Kegunaan Administrasi, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi penciptanya.

(4) Kegunaan Ilmiah dan Teknologi. Dokumen yang berkegunaan ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni dan penelitian terapan. Dalam menentukan kegunaan ilmiah dan teknologi ini memerlukan bimbingan dan peran ilmuwan yang bersangkutan.

b. Kegunaan sekunder

Kegunaan sekunder adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada kegunaan dokumen bagi lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta dokumen dan kegunaannya sebagai barang bukti pertanggung jawaban nasional. Kegunaan sekunder ini dibagi menjadi:

- (1) Kegunaan Informasional. Nilai pada prinsipnya mempunyai nilai informasional, ditentukan oleh informasi/isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut bagi kegunaan berebagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.
- (2) Kegunaan Kebuktian. Dokumen memiliki kegunaan kebugtuan apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan dan diatur. Fungsi dari kegiatan yang dilaksanakan serta hasil atau akibat kegiatan itu.<sup>25</sup>

#### **D. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>25</sup> Basir Barthos. *Op.Cit.* hlm. 9-11



keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## **E. Penyidik dan Penyidikan**

Ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*<sup>27</sup>. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi

---

<sup>26</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.72

terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>28</sup>

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.

---

<sup>28</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>29</sup>

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>30</sup>

#### **F. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

<sup>30</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105



1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*. hlm.8-10

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>32</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan wawancara pada pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung             | : 1 Orang                     |
| 2. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung    | : 1 Orang                     |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> +<br>3 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan adanya kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri terhadap 53 TKW ilegal oleh Tersangka M. Yasin dan Siti Mariyah di Condet Jakarta Selatan. Peran ini dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri.
2. Faktor-faktor penghambat peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri
- b. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik seperti sidik jari dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polri.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri.
- d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung hendaknya mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya angka tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.



2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman mengenai syarat untuk menjadi TKW dan tidak mudah tertipu oleh agen atau sponsor dari perusahaan perekrutan TKW yang banyak mencari calon TKW di desa-desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Barthos, Basir. 2001. *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*. Bumi Aksana, Jakarta.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Justice Publisher. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Halim, Ridwan A. 1992. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2008. *Upaya Hukum Luar Biasa, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Husni, Lalu. 2011. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- , 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Maulana, M.N 2008. *Administrasi Kearsipan*. Bharaka Karya Aksara. Jakarta
- Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Savitri, Dian Indah. 2012. *Mewujudkan Perlindungan TKI yang Bermartabat*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia* Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

The Liang Gie. 2010. *Administrasi Perkantoran Modern*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

## **C. SUMBER LAINNYA**

Tim Penulis. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

<http://www.taktiklampung.com/2016/11/polda-lampung-bekuk-pembuat-dokumen.html>.